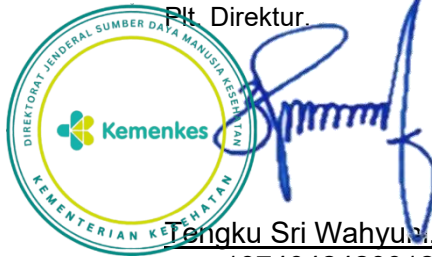
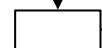


	Nomor SOP	: SPMI/SOP/030/027
	Tgl. Pembuatan	: 06 Februari 2025
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 10 Februari 2025
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan oleh :  <u>Tengku Sri Wahyuni, S.SiT, M.Keb</u> NIP. 1974042420012002	
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
		
	Nama SOP	: Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Permenkes Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan fungsi Poltekkes kemenkes Medan 2. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai Klasifikasi Informasi Poltekkes Kemenkes Medan 3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik terkait penanganan hukum perdata, pidana dan tata negara 4. Memiliki tata krama yang baik, sopan, dan dapat bekerja di bawah tekanan 5. Memiliki prinsip bekerja dengan pelayanan prima kepada masyarakat 6. Menguasai tata administrasi yang baik 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik	
Kerkaitan dengan SOP lain:	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 3. SOP Pengujian tentang Konsekuensi	1. Desk layanan informasi publik 2. Komputer dan alat tulis 3. Daftar Informasi Yang Dikecualikan 4. Petunjuk Teknis Pedoman Klasifikasi Informasi	

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika Prosedur ini ada yang terlewat, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Jika Prosedur ini tidak berjalan, maka akan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Poltekkes Kemenkes Medan tidak tercapai dengan baik 3. Jika Prosedur ini tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi citra Poltekkes Kemenkes Medan.	1. Berkas permohonan pengajuan sengketa tercatat dengan baik / teregister dengan baik 2. Pendokumentasian segala berkas-berkas yang terkait dengan pengajuan sengketa

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI DIKECUALIKAN

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	PETUGAS PENGARSIPAN DAN PENDOKUMENTASIAN	PPID PELAKSANA POLTEKKES MEDAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Unit kerja telah menetapkan dokumen yang masuk kategori tertutup atau rahasia. Melakukan pendokumentasian softcopy dan hard copy sesuai dengan tata cara pengarsipan. Selanjutnya unit kerja membuat daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan format yang berlaku.				a. Daftar / arsip yang dikuasai oleh unit kerja b. Format DIK c. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008		a. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	
2	Unit kerja berkoordinasi dengan petugas pengarsipan dan pendokumentasian terkait daftar dokumen yang masuk dalam kategori dikecualikan				a. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan		a. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	
3	Petugas pengarsipan dan pendokumentasian menerima daftar informasi menyerahkan daftar informasi yang dikecualikan kepada PPID				a. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan		a. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.	
4	PPID melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen yang dikecualikan				a. Dokumen Uji Konsekuensi		a. Dokumen Uji Konsekuensi.	
5	Dokumen Uji Konsekuensi yang telah ditetapkan oleh PPID selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja untuk dimintakan persetujuan oleh pimpinan unit eselon II.				a. Dokumen Uji Konsekuensi		a. Dokumen Uji Konsekuensi	
6	Petugas pengarsipan dan pendokumentasian mengadakan update daftar informasi yang dikecualikan.				a. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang telah ditetapkan.		a. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	